

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pada dasarnya hidup manusia itu selalu penuh dengan kemungkinan baik yang positif maupun yang negatif. Hal ini sudah merupakan suatu keadaan awal dari kehidupan itu sendiri.

Selain itu ungkapan yang tepat untuk itu dikemukakan oleh Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjutak, SH. Sebagai berikut :

“ Kemungkinan ” bahwa manusia akan menghadapi suatu kerugian atau suatu kehilangan sudah menjadi suatu masalah bagi setiap umat manusia sejak manusia tidak lagi bertempat tinggal di taman firdaus (dimana segala kebutuhan hidup selalu tersedia) dan harus berusaha dengan tenaga dan pikirannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk memiliki harta kekayaan demi kelangsungan hidup. Dari sejak lahir sampai mati, setiap orang menghadapi suatu yang tidak pasti.¹⁾

Sesuai dengan sifatnya yang fana dan tidak kekal, kehidupan ini diliputi oleh ketidakpastian, semua yang ada dan yang terjadi pada hakekatnya tidak akan tetap pada suatu posisi yang sama. ia akan bergerak kearah dan kedudukan yang tidak dapat diketahui lebih dahulu sebelumnya. Keadaan tidak pasti inilah yang kemudian mendorong

¹⁾ Dr Sri Rejeki Hartono, Sh. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : Sinar grafika, juni 1997, hal.31

manusia untuk berdaya upaya untuk mengatasinya, antara lain, sebagaimana membuat keadaan tidak pasti tersebut menjadi suatu keadaan yang pasti.

Asuransi yang merupakan buah peradapan manusia, diciptakan guna mengatasi kesulitan manusia. Hal tersebut dimulai sebagai suatu gagasan untuk memperoleh proteksi terhadap rasa tidak aman karena ketidak pastian yang selalu mengikutinya. Apabila kepastian sudah diperoleh maka manusia sudah merasa terlindungi artinya ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan ialah adanya proteksi.

Arti penting dari Asuransi ditinjau dari sisi dan aspek nilai serta arti pentingnya Asuransi dan lembaga Asuransi dalam bidang perekonomian pada umumnya. Secara umum dapat disebutkan bahwa Asuransi dan lembaga Asuransi, yaitu sebagai lembaga peralihan resiko. Dengan demikian, maka Asuransi itu merupakan suatu kebutuhan dalam tata pergaulan ekonomi. Dari sisi budaya, meskipun Asuransi belum dapat diterima secara mutlak, tetapi nilai manfaatnya sudah mulai dapat diterima oleh masyarakat, khususnya melalui mekanisme kerja Asuransi sosial. Karena Asuransi sosial mengandung unsur gotong royong atau kebersamaan yang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai khusus pada masyarakat Indonesia.

Secara formal masuknya Asuransi dan lembaga Asuransi di Indonesia ialah sejak berlakunya KUHD (Kitab Undang – Undang Hukum Dagang) belanda di Indonesia adalah atas dasar asas konkordansi yang dimuat

dalam Staatblaad 1943 No.23 yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948 lalu diundangkanlah UU no. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Pada dasarnya Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu iktiar dalam rangka menanggulangi adanya resiko.

Di kalangan muslim terdapat kasalahpahaman, bahwa Asuransi itu tidak islami. Mereka berpendapat bahwa Asuransi sama dengan mengingkari rahmat Ilahi. Hanya Allah-lah yang bertanggung jawab untuk memberikan mata pencaharian yang layak bagi kita. Dialah yang menentukan mata pencaharian yang layak bagi kita. Dialah yang menentukan mata pencaharian yang layak bagi mahluknya. Ini dinyatakan dalam Al-Qur'an yang artinya :

“ Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezekinya.” (Q.S.Hud 11 : 6).⁴

“ Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah ada Tuhan di samping Allah dan Tuhan yang lain?”

(Q.S.An Naml 27 : 64).³

“ Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan – keperluan hidup dan (kami menciptakan pula) mahluk-mahluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.” (Q.S.Al Hijr 15 : 20).²

2) Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1986, hal. 327

3) *Ibid.* hal. 602

4) *Ibid.* hal. 392

makanan dan pakaian kepada umat manusia tanpa usaha. Sebenarnya ayat itu membicarakan tentang ekonomi dimasa depan yang penuh kedamaian yang selalu dibayangkan islam. Dan seperti yang dinyatakan dalam islam bahwa manusia sebagai kholifah Allah di bumi, hanya dapat mempertahankan gelarnya yang agung apabila ia melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan yang terkandung dalam Al Qur'an dengan penafsiran yang tepat. Allah menghendaki tiada orang yang kehilangan mata pencaharianya yang layak, dan ia harus kebal terhadap setiap gangguan apapun. Oleh karena itu adalah kewajiban tertinggi dari suatu negara (islam) untuk menjamin hal ini.

Dalam sistem ekonomi Islam, juga dikenal adanya "lembaga takaful" yang pada hakekatnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi Islam. Asuransi takaful merupakan pertanggungan yang berbentuk tolong menolong. Karena pada dasarnya umat Islam diperintahkan Allah untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

Menyadari begitu pentingnya fungsi dari Asuransi dalam bidang perekonomian sebagai lembaga peralihan resiko, agar dalam melakukan kegiatan tidak merasa khawatir sehingga yang dikerjakan dapat maksimal, maka dicoba untuk menelaah permasalahan mengenai Hukum Asuransi di Indonesia yang kemudian akan memperbandingkan antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful dalam perspektif Hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas penulis akan mengadakan penelitian skripsi dengan judul :

“HUKUM ASURANSI DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA ASURANSI KONVENSIONAL DENGAN ASURANSI TAKAFUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM). ”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah Hukum Asuransi Konvensional dan Asuransi Takaful ?
2. Apakah yang membedakan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful ?
3. Apakah yang menjadi persamaan antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Hukum Asuransi Konvensional dan Asuransi Takaful?
2. Untuk mengetahui perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful?
3. Untuk mengetahui persamaan antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful?

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian tentang Hukum Asuransi di Indonesia (Studi Perbandingan antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful dalam Perspektif Hukum Islam) dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara praktis maupun secara teoritis.

1. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada Hukum Asuransi di Indonesia (studi perbandingan antara Asuransi konvensional dengan Asuransi Takaful dalam Perspektif Hukum Islam).

2. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan, khususnya dalam Hukum Asuransi di Indonesia (studi perbandingan antara Asuransi konvensional dengan Asuransi Takaful dalam Perspektif Hukum Islam).

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian maka metode yang dipergunakan memegang peranan penting agar penelitian dapat menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu setiap karya ilmiah harus disusun berdasarkan data-data yang obyektif dan

tunduk pada metodologi yang ada, maka penulis mempergunakan metode yang lazim digunakan dalam suatu penelitian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini dititik beratkan pada Undang - Undang no. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk Diskriptif - Analistis yang bertujuan menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan yaitu Hukum Asuransi di Indonesia (studi perbandingan antara Asuransi konvensional dengan Asuransi Takaful dalam Perspektif Hukum Islam).

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu metode penelitian yang pelaksanaanya dilakukan dengan menggunakan teknik mempelajari buku - buku literatur, maupun artikel dalam majalah maupun surat kabar yang terkait dengan obyek penelitian.

b. Observasi

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan

dengan jalan mengamati secara langsung keadaan dan sistematis pada obyek penelitian.

c. Interview / Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan mewawancarai secara langsung dengan pihak yang berkepeten sehingga didapat data yang obyektif yang berkaitan dengan permasalahan Hukum Asuransi di Indonesia (studi perbandingan antara Asuransi konvensional dengan Asuransi Takaful dalam Perspektif Hukum Islam).

d. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah diperoleh dari Metode - metode di atas, Penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dengan kata - kata tentang fenomena - fenomena yang ada.

F. Sistematika penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar mudah dalam pemahamanya maka penyusunanya disusun secara sistematis. Skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, tiap - tiap bab dibagi lagi menjadi sub - sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memuat :

- A. Latar belakang masalah
- B. Perumusan masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Kegunaan penelitian
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Asuransi konvensional dan Asuransi Takaful
- B. Sejarah Asuransi
- C. Dasar - Dasar Asuransi Konvensional dan Asuransi Takaful
- D. Perjanjian Asuransi dan Obyek Asuransi
- E. Tujuan Asuransi

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hukum Asuransi Konvensional dan Asuransi Takaful.
2. Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful.

3. Persamaan antara Asuransi Konvensional dengan
Asuransi Takaful.

B. Pembahasan

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

